

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962 **RANTAUPRAPAT**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 /3813 .PAUD DIKMAS/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Surat permohonan penerbitan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak "SYAIYIDATINA KHODIJAH "Nomor: 001/PAUD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal permohonan penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan TK SYAIYIDATINA KHODIJAH.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak-Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014
- tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- * Nama Satuan Pendidikan
- : Taman Kanak-Kanak * Jenis Program
- * Nama Penyelenggara
- : ASTUTI, S.Pd
- * Alamat

: Lingkungan Sibuaya Kelurahan Sioldengan

: "TK SYAIYIDATINA KHODIJAH"

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

2019

Kedua Ketiga Keempat

- TK tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- TK tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
 Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat -00 -KEPALA DINA PENDIDIKAN KABUPATE CHANBATU

BINA 18 MA MUDA 19690402 199801 1 002

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
 Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3.Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan
- 4. Pertinggal